



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR : 22/Kpts/KPU-Kab./018.434031/IX/2018
TENTANG**

**PENETAPAN LOKASI
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KABUPATEN SUMBA BARAT
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, maka dengan ini KPU Kabupaten Sumba Barat perlu menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum

Memperhatikan

Memperhatikan : Surat Bupati Sumba Barat Nomor : Pem.100/119/53.12/9-2018, Tanggal, 18 September 2018 Hal : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Tahun 2018 di Kabupaten Sumba Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KABUPATEN SUMBA BARAT PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

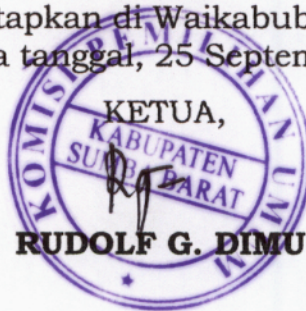
KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Sumba Barat Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana *terlampir* dalam *lampiran* Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan diadakan perubahan keputusan ini.

Ditetapkan di Waikabubak
Pada tanggal, 25 September 2018

KETUA,

RUDOLF G. DIMU



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT**NOMOR** : 22/Kpts/KPU-Kab./018.434031/IX/2018**TANGGAL** : 25 SEPTEMBER 2018**TENTANG** : **PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI
KABUPATEN SUMBA BARAT PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

NO	DAERAH PEMILIHAN	LOKASI KAMPANYE
1.	SUMBA BARAT I	1. SIMPANG EMPAT PATUNG KUDA
		2. SIMPANG TIGA JALAN TERATAI (DEPAN WISMA MANDA ELU)
		3. DEPAN JALAN MASUK LAPANGAN GELORA
		4. DEPAN JALAN MASUK KANTOR DESA LAPALE
		5. SIMPANG KALIMBUKUNI - WANUKAKA
		6. KAMPUNG PRAI IJING
		7. KAMPUNG BODOMAROTO
2.	SUMBA BARAT II	1. SIMPANG PERTIGAAN WANUKAKA
		2. KANTOR CAMAT WANUKAKA (DEPAN JALAN RAYA)
		3. SIMPANG PERTIGAAN KATIKU LOKU
		4. SIMPANG LAPANGAN HOBAKALA
		5. SIMPANG RUA
		6. SIMPANG TIGA HODI
		7. SIMPANG MAMBANG
3.	SUMBA BARAT III	1. SIMPANG LOKO RY
		2. SIMPANG MALATA
		3. SIMPANG LINGU LANGO
		4. SIMPANG ZALAKADU
		5. SIMPANG BONDO TERA
		6. SIMPANG WEE PATOLA
		7. SIMPANG WANOKAZA
4.	SUMBA BARAT IV	1. SIMPANG WEE KAROU (KM.1)
		2. SIMPANG BTN
		3. GAPURA DEPAN LAPAS
		4. DEPAN LAPANGAN SEPAK BOLA PANGADU RADE
		5. DEPAN LAPANGAN SEPAK BOLA DOKA KAKA
		6. SIMPANG TANA RARA (DEPAN POLSEK LOLI)
		7. SIMPANG TOMBU - BALI LEDO
		8. LAPANGAN DEPAN PUSKESMAS PUU WER
		9. DEPAN JALAN MASING-MASING KANTOR DESA
		10. KAMPUNG TARUNG - WEE TABAR
		11. SIMPANG LIMA KAMPUNG JAGANGARA - TARONA

**DITETAPKAN DI WAKABUBAK
PADA TANGGAL, 25 SEPTEMBER 2018**